

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/168/UN37/KP.09.00/2023
TENTANG
PERPINDAHAN *HOME*BASE DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran serta memenuhi kebutuhan Dosen pada Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, maka perlu dilaksanakan perpindahan *homebase* dosen di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpindahan *Homebase* Dosen Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPINDAHAN *HOME*BASE DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memindahkan *homebase* Dosen sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes.

NIP : 197712272005012001

Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Unit Kerja : Fakultas Kedokteran

Homebase lama : Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

Homebase baru : Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001 br.